



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.GS/2022/PNBik

Pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022** pada persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Biak Kota, yang beralamat di Jalan Erlangga Ruko II Pasar Inpres, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang memberikan kuasa kepada Asih Nurcahaya Naibaho, selaku Kepala Unit, serta Elok Putri Irianti selaku Mantri Unit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.0027/KC-XVIII/ADK/01/2022 tanggal 14 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak I**;

1. Sulistiono, lahir di Malang, tanggal 13 Mei 1984, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Moibaken, RT 002/RW 001, Kelurahan Moibaken, Kecamatan Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

2. Ana Anjani, lahir di Lumajang tanggal 1 April 1988, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal bertempat tinggal di Kampung Moibaken, RT 002/RW 001, Kelurahan Moibaken, Kecamatan Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut **Tergugat II/Pihak II**;

Untuk mengakhiri sengketa para pihak karena telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Dalam perjanjian ini, Penggugat berkedudukan sebagai Pihak I, sedangkan Para Tergugat berkedudukan sebagai Pihak II;
2. Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808PHSA/4893/08/2018 tanggal 29 April 2021;
3. Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sejumlah Rp169.604.210,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang seharusnya dibayar oleh Pihak II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.353.173,00 (empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya pada tanggal realisasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran;

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Bik
Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak II selaku yang menerima utang atau yang berhutang telah memberikan agunan berupa satu bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: M.141/Moibaken atas nama Sajianto dan satu bidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: M-1974/Moibaken ukuran 1.496 m² atas nama Sulistiono;

Pasal 2

1. Pihak I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Biak di bawah register perkara nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Bik, karena Pihak II telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak II mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak I selama proses persidangan dan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini telah menyetorkan uang tunai sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Pihak I;
4. Pihak I dan Pihak II setelah penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir 3 kesepakatan perdamaian ini bersepakat bahwa sisa utang Pihak II kepada Pihak I adalah sejumlah Rp172.806.961,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
5. Pihak I dan Pihak II dalam perkara Perdata Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Bik telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
6. Pihak I memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk melunasi sisa utangnya sejumlah Rp172.806.961,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp4.353.173,00 (empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) setiap tanggal 1 atau paling lambat tidak melewati bulan angsuran sampai dengan lunas;
7. Pihak II bersedia melunasi utang kepada Pihak I sejumlah sejumlah Rp 172.806.961,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp4.353.173,00 (empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) setiap tanggal 1 atau paling lambat tidak melewati bulan angsuran sampai dengan lunas;

Pasal 3

Apabila dikemudian hari Pihak I tidak menepati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat bersama dengan Pihak II dan kredit yang bersangkutan kembali

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Bik
Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai kredit macet, maka Pihak II menyerahkan agunan berupa satu bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: M.141/Moibaken atas nama Sajianto dan satu bidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: M-1974/Moibaken ukuran 1.496 m² atas nama Sulistiono kepada Pihak I untuk dijual yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar seluruh total utang Pihak II;

Pasal 4

1. Apabila hasil penjualan agunan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berkewajiban untuk melunasinya;
2. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

Pasal 5

Sesuai dengan kesepakatan Pihak I dan Pihak II segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor: 3/Pdt.GS/2022/PN Bik dibebankan kepada Pihak I;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menghukum PIHAK I/PENGUGAT dan PIHAK II/PARA TERGUGAT untuk menepati surat Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati itu;

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Bik
Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PIHAK I/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh R. Kemala Nababan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pihak I/Penggugat dan Pihak II/Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hari Pardjianto, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Perincian biaya perkara:

■ Biaya Pendaftaran-----	Rp	30.000,00
■ Biaya ATK/Proses-----	Rp	50.000,00
■ Biaya Panggilan-----	Rp	250.000,00
■ PNPB Panggilan-----	Rp	30.000,00
■ Redaksi -----	Rp	10.000,00
■ <u>Materai Putusan-----</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000.00</u>

Jumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Bik
Halaman 4 dari 4